

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 49 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 27 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat kabupaten tapanuli selatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian Jumlah Kecamatan 15; Jumlah Kelurahan/Desa 248; Jumlah TPS 1.073; Jumlah Pemilih 221.120;
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023
 - Lamp : 2 hlm